



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Perubahan Biodata Akta Nikah* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Baso Siswadi bin Palettei, tempat tanggal lahir Tobulelle, 25 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Skg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang perempuan bernama **Andi Asnita, S.Kep NS binti Dg, Mangkau** pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/69/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Andi Maghfira Zahra, dan selama itu Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi cerai;

Hal 1 dari 8 Pentpn Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon benar telah mendaftar dan tercatat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-071/Kua.21.24.13/Kp.01/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo
4. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Andi Siswadi bin H. Dg. Pabilla, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Baso Siswadi bin Palettei sesuai identitas di KTP dan KK.
5. Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut, nama Pemohon tidak sama dengan identitas Pemohon di KTP dan KK sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Nama pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan Nama Pemohon yang benar adalah **Baso Siswadi bin Palettei**.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;

Hal 2 dari 8 Pentpn Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 433/09/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis diberi P1,
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313121804150003 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Baso Siswadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai (bukti P2);
- Fotokopi Tanda Tamat Belajar, atas nama Baso Siswadi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 26 April 2002, dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bermaterai (bukti P3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731312-LT-16032012-0062 tanggal 16 Maret 2012 atas nama Baso Siswadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai (bukti P4);
- Surat Keterangan Pergantian Nama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan Nomor B-071/kua.21.24.13/Kp.01/02/2018, tanggal 15 Februari 2018, bermeterai (bukti P5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. Andi Sukma Canra bin A.Makkulawu, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, bertempat kediaman di BTN Nusa Idaman Blok B6, Nomor 6, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena paman saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu Pemohon mengajukan perubahan nama yang ada di Buku

Hal 3 dari 8 Pentpn Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah sesuai dengan yang ada pada Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran ;

- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Andi Siswadi bin H.Dg.Pabilla, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Baso Siswadi bin Palettei sesuai identitas di KTP dan KK;
- Bahwa, nama ayah kandung Pemohon yaitu H.Palettei Dg.Pabilla;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan Identitas atas nama Pemohon untuk digunakan mengurus akta kelahiran anak ;

2. Andi Asnita binti Bising, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dengan Pemohon II menikah pada tahun 1977 Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu Pemohon mengajukan perubahan nama yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah sesuai dengan yang ada pada Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Andi Siswadi bin H.Dg.Pabilla, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Baso Siswadi bin Palettei sesuai identitas di KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, nama ayah kandung Pemohon yaitu H.Palettei Dg.Pabilla ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan Identitas atas nama Pemohon untuk digunakan mengurus akta kelahiran anak ;

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya memohon penetapan ;

Hal 4 dari 8 Pentpn Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang terjadi dipersidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam perkara perubahan biodata/identitas suami isteri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan bukti P2 Pemohon bertempat kediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama Pemohon karena nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Andi Siswadi bin H.Dg.Pabilla, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Baso Siswadi bin Palettei sesuai identitas di KTP dan Kartu Keluarga, dan karena adanya kesalahan identitas Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta keahiran anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dail permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1,P2,P3,P4 dan P5 dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang memuat nama Pemohon "Andi Siswadi bin H. Dg.Pabilla, yang domohonkan perubahan menjadi "Baso Siswadi bin Palettei".

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 5 dari 8 Pentpn Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, yang memuat nama Pemohon yang benar yaitu Baso Siswadi;

Menimbang, bahwa bukti P3,P4 dan P5 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat nama Pemohon yang benar yaitu Baso Siswadi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu A.Sumra Candra bin A.Makkulawu dan A.asnita binti Bising yang telah menghadap di persidangan, sudah dewasa dan telah disumpah, karena iu saksisaksi Pemohon tersebut telah memenuhi syrata formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksisaksi Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karena itu keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama A.Asnita S.Kep.Ns pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa, nama Pemohon yang pada Kutipan Akta Nikah tertulis "Andi Siswadi bin H.Dg.Pabilla sesuai yang tertulis pada bukti P1, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah "Baso Siswadi bin Palettei" sesuai bukti P2,P3 dan P4;menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata/identitas atas nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka untuk melakukan perubahan biodata/identitas harus berdasarkan Penetapan Penguadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 Pentpn Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada poin 2 ,3 dan 4 sangat jelas dalam pertimbangan hukum meskipun tidak ditetapkan dalam amar penetapan, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 433/09/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Andi Siswadi menjadi Baso siswadi ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 Hijriyah., oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Jusmah serta Dra.Narniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 Pentpn Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Skg.



Panitera Pengganti,

Hj.Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
1	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,
Jumlah				: Rp 291.000,
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal 8 dari 8 Pentpn Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Skg.